

TA'ABBUDI DAN TA'AQQULI DALAM PANDANGAN AL-SYATHIBI

Oleh : Rafiqurrahman

Abstrak : Dalam syari'at Islam terdapat hukum-hukum yang bersifat ta'abbudi dan ta'aqquli. Hukum Islam yang bersifat ta'abbudi adalah hukum yang tetap dan tidak pernah berubah, serta tidak dapat diintervensi oleh ijtihad dan penalaran akal manusia. Pada umumnya hukum yang bersifat ta'abbudi terdapat dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, ta'abbudi dapat diartikan sebagai ajaran Islam yang bersifat dogmatis, irrasional, dan *ghairu ma'qulah al-ma'na* (tidak dapat dilacak makna atau illatnya).

Adapun bidang ta'aqquli sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersifat rasional dan dapat dilacak maknanya dan illatnya (*ma'qulah al-ma'na*), pada umumnya terdapat dalam bidang mu'amalah (kemasyarakatan). Ajaran ini mengandung unsur dinamis yang memiliki kemampuan untuk menampung berbagai perkembangan dan perubahan, karena watak dalilnya berupa prinsip-prinsip umum dan terbuka menerima berbagai penafsiran, dan memiliki unsur illat dan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*).

Ada beberapa kriteria atau ukuran dan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ta'abbudi dan ta'aqquli dalam syari'at Islam. Dari sekian banyak kriteria atau ukuran tersebut, agaknya ada ukuran yang merupakan tolak ukur kunci, yaitu apabila ketentuan syari'at menyangkut masalah yang berhubungan dengan sebab dan akibat (*kausalitas*) dan illatnya tidak dapat diamati dan dijangkau oleh akal, maka ketentuan tersebut dimasukkan dalam ta'abbudi. Sebaliknya ketentuan syari'at yang hubungan kausalitas dan illatnya dapat diamati dan dapat dijangkau oleh akal, digolongkan kepada ta'aqquli.

Al-Syathibi membagi materi hukum Islam menjadi dua bagian, yaitu materi hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, dan yang berkaitan dengan mu'amalah. Kedua materi hukum Islam tersebut mempunyai watak dan sifat yang berbeda. Yang pertama bersifat ta'abbudi, sedangkan yang kedua bersifat ta'aqquli. Dalam konteks ini, al-Syathibi mengembangkan prinsip-prinsip ta'abbudi dan ta'aqquli, dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.

Kata Kunci : *Ta'abbudi, Ta'aqquli, al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*

A. Pengertian Ta'abbudi dan Ta'aqquli

Syari'at Islam mencakup dua bidang, yaitu bidang ibadah dan mu'amalah. Bidang ibadah mengandung nilai ta'abbudi, dogmatis, irrasional, atau *ghairu ma'qulah al-ma'na*, sehingga manusia tidak boleh melakukan ibadah, kecuali yang telah disyariatkan. Bidang ibadah tidak memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan ijtihad. Sebaliknya dalam bidang mu'amalah

mengandung nilai ta'aquli, rasional atau ma'qulah al-ma'na, sehingga manusia di tuntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.¹

Ibnu al-Qayyim mengemukakan bahwa hukum ada dua macam, yaitu :

Pertama, hukum yang tetap dan tidak berubah, baik terhadap perubahan waktu, tempat maupun hasil ijtihad para imam mujtahid. *Kedua*, hukum yang dapat berubah karena tuntutan maslahat, baik yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan situasi. Dalam konteks ini, Allah memberikan keleluasan sesuai dengan tuntutan maslahat.²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at Islam terdapat hukum-hukum yang bersifat ta'abbudi dan ta'aquli. Hukum Islam yang bersifat ta'abbudi adalah hukum yang tetap dan tidak pernah berubah, serta tidak dapat diintervensi oleh ijtihad dan penalaran akal manusia. Pada umumnya hukum yang bersifat ta'abbudi terdapat dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, ta'abbudi dapat diartikan sebagai ajaran Islam yang bersifat dogmatis, irrasional, dan ghairu ma'qulah al-ma'na (tidak dapat dilacak makna atau illatnya).

Dalam konteks ini, Satria Effendi menyatakan bahwa dalam bidang ibadat yang dominan adalah unsur ta'abbudi, sehingga makna illatnya tidak efektif dalam pengembangan ibadah.³ Dalam bidang ibadah terdapat kaidah yang menyatakan bahwa ibadah tidak dapat dilakukan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu telah diperintahkan oleh Allah SWT. dan diajarkan oleh Rasul (*al-ashlu fil ibadat mahzur illa ma dalla al-dalil 'ala masyru'yyatihi*).

Oleh karena itu, dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan ibadah, walaupun dinyatakan pokok-pokoknya saja, namun menjadi rinci dengan penjelasan dan contoh dari Rasul SAW. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata cara (*kaifiyat*) ibadah memerlukan petunjuk Rasulullah. Pakar ushul fiqh dari kalangan Mu'tazilah pun berpendapat bahwa hukum Islam yang menyangkut ibadah hanya dapat dilakukan berdasarkan petunjuk syara', dan tidak dapat dikembangkan oleh penalaran akal manusia.⁴

Hasbi Ash-Shiddieqy juga menyatakan bahwa pada dasarnya ibadah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵ Karena itu, dalam ibadah tidak boleh memasukkan pikiran-pikiran pribadi. Dengan demikian, suatu ibadah dinyatakan sah apabila

¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 25

² Yusuf al-Qardhawi, *al-Khashais al-Ammah li al-Islam*, (Cairo : Maktabah Wahbah, 1989), h. 205

³ Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis*, (IAIN Jakarta, 1988), h. 12

⁴ Abu al-Husain Ibn Muhammad al-Basri, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqih*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyat

⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 129

dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Sehingga ibadah tidak boleh dilakukan atas dasar maslahat, karena ibadah merupakan hak Allah. Jika pintu maslahat dibuka dalam bidang ibadah, maka akan berakibat pada perubahan warna dan syiar agama dengan beragamnya bentuk ibadah sesuai dengan maslahat yang diyakininya, sehingga manusia dapat menciptakan dan mengembangkan bentuk-bentuk ibadah sesuai dengan seleranya.

Najmuddin al-Thufi al-Hanbali menjelaskan bahwa penerapan maslahat tidak dapat diterapkan dalam bidang ibadah, karena ibadah adalah hak Allah. Oleh karena itu, dalam bidang ibadah, manusia harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.⁶

Dengan demikian, ta'abbudi sebagai ajaran Islam yang bersifat dogmatis dan irrasional, pada umumnya di bidang ibadah, terutama ibadah mahdhah (*khashah*). Dalam bidang ta'abbudi tidak berlaku ijtihad, baik qiyas maupun metode istidlal lainnya.

Adapun bidang ta'aqquli sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersifat rasional dan dapat di lacak ma'na dan illatnya (*ma'qulah al-ma'na*), pada umumnya terdapat dalam bidang mu'amalah (kemasyarakatan). Ajaran ini mengandung unsur dinamis yang memiliki kemampuan untuk menampung berbagai perkembangan dan perubahan, karena watak dalilnya berupa prinsip-prinsip umum dan terbuka menerima berbagai penafsiran, dan memiliki unsur illat dan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*).

Dalam konteks ini, Satria Effendi mengemukakan bahwa suatu interaksi antara hukum dan fenomena masyarakat hanya terdapat pada hukum-hukum yang didasarkan atas illat yang efektif, yaitu hukum-hukum yang ma'qulah al-ma'na. Oleh karena itu, dalam bidang mu'amalah terjadi pengembangan dan perubahan. Sehingga illat yang efektif terhadap pengembangan hukum hanya terdapat pada bidang mu'amalah, bukan pada bidang ibadah murni (*mahdhah*).⁷

Menurut Najmuddin al-Thufi, ajaran Islam dalam bidang mu'amalah erat kaitannya dengan teori mashlahat, sehingga penerapan mashlahat hanya berlaku pada bidang mu'amalah, bukan dalam bidang ibadah. Lebih lanjut al-Thufi menjelaskan bahwa mashlahat dapat digunakan sebagai dalil syara' dalam bidang mu'amalah, sedangkan dalam bidang ibadah dan muqaddarah, mashlahat tidak dapat dipakai sebagai dalil, tetapi cukup dengan mengikuti yang ada dalam nash, ijma' dan dalil-dalil syara'. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum syara' ada yang termasuk dalam

⁶ Husein Hamid Hasan, *Nazariyat al-maslahat fi al-Fiqih al-Islami*, (Beirut : Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah), h. 534

⁷ Satria Effendi, *op. cit.*, h. 11-12

bidang ibadah dan al-muqaddarah, juga dalam bidang mu'amalah dan adat. Jika termasuk dalam bidang ibadah, maka yang dipegang adalah nash, ijma' dan dalil-dalil lainnya, sedangkan dalam bidang mu'amalah yang diperhatikan adalah mashlahat. Bidang ibadah merupakan hak khusus bagi al-syari'. Oleh karena itu, seorang hamba hanya melaksanakan ibadah sesuai dengan yang telah ditetapkan.⁸

Dalam pandangan al-Thufi, terdapat perbedaan antara ibadah dan mu'amalat, yaitu ibadah merupakan hak Allah, sedangkan mu'amalat untuk kemanfaatan manusia. Oleh karena itu, Allah lebih mengetahui akan hak-Nya dalam ibadah, sehingga manusia hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam nash. Sedangkan dalam mu'amalat, manusia lebih mengetahui kemaslahatannya, sehingga mereka berhak untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, meskipun menyalahi nash.

Dengan demikian, ta'aqquli sebagai salah satu unsur dalam ajaran Islam yang bersifat ma'qulah al-ma'na, berarti rasional dan tidak dogmatis, mencakup bidang mu'amalah, sehingga para mujtahid leluasa untuk menggali dan menemukan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam bidang mu'amalah, prinsip ijtihad perlu digalakkan, sehingga dapat menemukan kembali dinamika hukum Islam sebagaimana terjadi pada masa awal hingga pertengahan abad IV Hijriyah.

B. Pandangan al-Syathibi tentang Ta'abbudi dan Ta'aqquli

Al-Syathibi membagi materi hukum Islam menjadi dua bagian, yaitu materi hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, dan yang berkaitan dengan mu'amalah. Kedua materi hukum Islam tersebut mempunyai watak dan sifat yang berbeda. Yang pertama bersifat ta'abbudi, sedangkan yang kedua bersifat ta'aqquli. Dalam konteks ini, al-Syathibi mengembangkan prinsip-prinsip ta'abbudi dan ta'aqquli. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, al-Syathibi telah merumuskan kaidah-kaidah sebagai berikut :⁹

“Pada umumnya dalam masalah ibadah hubungan dengan mukallaf bersifat ta'abbudi, sedangkan prinsip dalam masalah mu'amalah adalah ta'aqquli”.

Melalui kaidah tersebut, al-Syathibi cenderung menyatakan bahwa nash-nash yang berhubungan dengan ibadah langsung dilaksanakan dalam rangka ta'abbud, tanpa mempersoalkan

⁸ Husein Hamid Hasan, *op. cit.*, h. 534

⁹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 228-229

mengapa Allah menetapkan seperti itu. Sedangkan nash-nash yang berkaitan dengan mu'amalah tidak langsung diimplementasikan, tetapi perlu mencari ma'na dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, al-Syathibi juga mengakui bahwa dalam bentuk mu'amalah tertentu masih terdapat sifat ta'abbudi.¹⁰

Disamping itu, al-Syathibi melalui kaidahnya ingin menyatakan bahwa dalam masalah ta'abbudi tidak berlaku qiyas (analogi), tetapi pada setiap yang dipandang ma'qul (rasional) walaupun tidak ditetapkan sebagai ta'abbudi, harus dianggap bernilai ta'abbudi. Dalam kaitan ini, Muhummad Khalid Mas'ud dalam karyanya berkomentar : al-Syathibi membedakan antara dua kewajiban, yaitu kewajiban mutlak dan tidak bisa berubah, yang disebut ta'abbud, seperti ibadah, dan kewajiban relatif dan bisa berubah, yang disebut maslahat, seperti mu'amalah.

Selanjutnya untuk membuktikan keabsahan kaidah-kaidahnya, al-Syathibi berargumentasi berdasarkan hasil penelitiannya terhadap nash-nash, baik yang ta'abbudi maupun ta'aqquli. Melalui metode istiqlal (induktif), al-Syathibi memperhatikan nash al-Qur'an dan hadits, praktek syari'at yang telah ditetapkan berdasarkan nash ayat dan ijma', dan hal-hal yang baik yang menyangkut ibadah maupun mu'amalah pada masa vacuum (*fatrat*).

Dari hasil penelitiannya terhadap nash, disimpulkan bahwa qiyas tidak berlaku pada nash yang bersifat ta'abbudi, baik dalam bidang ibadah maupun mu'amalah. Al-Syathibi menggambarkan ta'abbudi dengan berbagai pernyataan seperti : *al-Inqiyad li Awamir Allah* (terkait dengan perintah-perintah Allah); *al-Ruju' ila Mujarrad ma Haddahu al-Syari'* (kembali hanya kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah); *Rajiun ila Adami Ma'quliyat al-Ma'na* (kembali kepada yang pengertiannya tidak terjangkau oleh akal); dan al-Istiqshar 'ala Mahdi al-Manshus 'alaih (terbatas pada yang manshus semata). Pendapatnya ini didasarkan pada '*illat ta'abbudi* yang telah ditentukan oleh syari' dan tidak dapat di tambah atau di ganti (*ghayr mut'adiyyah*), sehingga '*illat* hukumnya tetap satu dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar qiyas atau *la nazira lahu*, karena merupakan '*illat* yang tidak efektif.

Pendapat al-Syathibi tentang illat ta'abbudi ini lebih lanjut dijelaskan oleh Abdullah bin Daraz, bahwa sifat yang dipandang sebagai illat hukum dalam ibadah, mereka memasukkannya kedalam kategori *illat la nazira lahu*, yaitu bagian yang menyimpang dari kebiasaan qiyas. Oleh karena itu, sifat *masyaqqah* tidak dapat diberlakukan pada selain puasa dan qashar shalat,

¹⁰ Ibid., h. 231

meskipun masyaqqahnya itu lebih berat. Yang demikian itu keluar dari kebiasaan qiyas, dan illat seperti itu disebut *la nazira lahu*, dan ini menunjukkan tidak efektifnya ma'na illat dalam ibadah.¹¹

Berdasarkan kaidah yang dikemukakan oleh al-Syathibi di atas, dapat difahami bahwa dalam bidang ibadah (*mahdhah*) tidak terbuka kemungkinan adanya pembaharuan (modernisasi), sehingga materinya tetap berorientasi kepada nash al-Qur'an dan al-hadits yang telah mengatur secara jelas tentang tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Sebaliknya dalam bidang mu'amalah terbuka kemungkinan terjadinya pembaharuan, kecuali beberapa bentuk mu'amalah yang bersifat ta'abbudi, karena sejumlah ayat al-Qur'an mengenai mu'amalah, pada umumnya hanya memberikan garis besarnya saja, sehingga penafsiran dan cara pelaksanaannya menjadi wilayah ijtihad bagi para mujtahid.¹²

Bertitik tolak dari kaidah-kaidah al-Syathibi, penulis akan merinci penelitiannya tentang ibadah sebagai ta'abbudi, dan mu'amalah sebagai ta'aqquli, dan beberapa bentuk mu'amalah yang mempunyai sifat ta'abbudi.

1. Ibadah sebagai ta'abbudi

Ibadah sebagai ta'abbudi (dogmatis dan irrasional) menurut al-Syathibi dapat ditinjau dengan tiga pendekatan, yaitu :

a. Istiqra' terhadap bentuk ibadah

Berdasarkan hasil pendekatan induktif (*istiqra'*) terhadap bentuk ibadah mahdhah, seperti thaharah, shalat, puasa, haji, dan lainnya, maka di antara hikmah ta'abbudi adalah *al-Inqiyad li Awamir Allah*, dan semata-mata taat, tunduk, dan mengagungkan kebesaran-Nya. Namun demikian, hikmah tersebut menurut al-Syathibi, bukan sebagai illat khusus yang dapat difahami sebagai sebab terhadap suatu ketetapan hukum tertentu.¹³

Selanjutnya al-Syathibi, menjelaskan bahwa jika ta'abbudi cukup dengan mengagungkan Allah saja, maka Allah tidak akan menetapkan cara-cara tertentu dalam peribadatan, karena pengagungan itu dapat dicapai oleh manusia dengan cara dan bentuk apapun, selama diniatkan tanpa terikat dengan cara-cara tertentu. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena terbukti syara' telah menetapkan bentuk dan cara beribadah.

¹¹ Muh. Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Islamabad : Islamic Research Institute, 1984), h. 195

¹² Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Mesir : Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabbab al-Azhar, 1968), h. 33

¹³ Al-Syathibi, *op. cit.*, h. 229

Sebagai contoh, seperti bersuci dari hadas ditentukan dengan air yang suci dan mensucikan, meskipun kebersihan itu dapat dilakukan dengan yang lainnya; juga tayamum yang tidak mengandung kebersihan badani dalam kondisi tertentu dapat berfungsi menggantikan kedudukan wudhu' sebagai thaharah dengan air suci lagi mensucikan. Demikian pula dalam ibadah shalat, dilakukan dengan perbuatan khusus dan dengan cara-cara tertentu pula. Jika shalat dilakukan dengan menyalahi ketentuan-ketentuan tersebut, maka tidak dipandang sebagai ibadah.

b. Aspek ta'abbudi tidak dapat dikembangkan

Al-Syathibi mengatakan bahwa jika aspek ta'abbudi diperluas jangkauannya, maka al-syari' akan memberikan dalil dalam bentuk muamalah yang tidak hanya berpegang pada nash, tanpa memperhatikan aspek yang sama dalam makna dari hukum yang di nashkan.¹⁴ Hal tersebut tercermin dalam hadits Mu'az, ketika tidak mendapatkan kepastian hukum secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-sunnah dengan melakukan ijtihad.

Jika Allah memberikan dalil-dalil, tentu akan meluas (berkembang) perkara dalam ibadah. Namun tidak ada dalil atas pengembangan tersebut, sehingga tidak ada pengembangan dalam ibadah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan ta'abbudi hanya berdasarkan apa yang telah diterapkan dan tidak ada pengembangan, kecuali jika ada penjelasan dari nash atau ijma' mengenai makna yang dimaksud dalam sebagian bentuk ibadah. Oleh karena itu, aspek ta'abbudi tidak dapat dikembangkan, dan terbatas sesuai dengan lahiriyah teks, sehingga orang yang melakukan ibadah harus terikat dengan nash.

c. Aspek ibadah tidak dapat ditunjukkan oleh akal di masa vacuum (fatrat)

Aspek ibadah pada masa vacuum (fatrat) sebelum kedatangan rasul tidak dapat dirumuskan oleh akal manusia, sebagaimana mereka mampu merumuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah. Oleh karena itu, al-Syathibi menganggap orang yang hidup pada masa vacuum (*fatrat*) sebagai orang sesat, sehingga dalam pelaksanaan ibadah akan terjadi perubahan dan penyimpangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akal semata tidak mampu mengetahui arti dan makna ibadah. Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan syari'at (wahyu) untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, mereka yang hidup pada masa vacuum (*fatrat*) bebas dari tuntutan hukum, dan

¹⁴ Ibid. 229

terhalang mendapatkan siksa karena ketiadaan petunjuk (syari'at), sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 17 : 15; 4 : 165.

Hujjah yang dimaksud dalam Q.S. 4 : 165 menurut al-Syathibi adalah hujjah yang ditetapkan syara' untuk membebaskan manusia dari beban hukum (*taklif*). Dengan adanya rasul yang membawa syari'at, maka tidak ada alasan (*hujjah*) bagi manusia untuk membebaskan diri dari taklif. Sedangkan bagi mereka yang hidup pada masa vacuum (*fatrat*) bebas dari tuntutan hukum.

Tampaknya al-Syathibi menolak adanya kewajiban sebelum datangnya syari'at, karena akal tidak dapat menjadi dalil syari'at secara mandiri. Betapapun besarnya kemampuan akal tidak dapat berfungsi sebagai pencipta syari'at al-aql laysa bi syari'.¹⁵ Oleh karena itu, al-Syathibi menolak pendapat yang mengatakan bahwa sebelum datang syari'at, manusia wajib berbuat baik dan meninggalkan yang buruk, sebagaimana pemikiran Mu'tazilah.

Namun demikian, akal tidak mampu mengetahui bentuk dan tata cara peribadatan yang harus dilakukan sebelum datangnya syari'at. Sebenarnya terdapat kesamaan antara al-Syathibi dengan Mu'tazilah. Keduanya berpendapat bahwa untuk mengetahui tata cara peribadatan yang benar, manusia membutuhkan syari'at yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Oleh karena itu, kehadiran rasul merupakan kebutuhan manusia, dan jika Allah mengutus para rasul dengan sendirinya untuk kepentingan manusia, bahkan menurut al-Syathibi, jika Allah tidak mengutus para rasul berarti telah memberikan beban kewajiban kepada manusia diluar kemampuannya (*taklif ma la yuthaq*),¹⁶ sementara yang menjadi perbedaan adalah bahwa al-Syathibi tidak menegaskan wajibnya pengiriman para rasul, sedangkan menurut Mu'tazilah merupakan sesuatu yang wajib bagi Allah. Akhirnya al-Syathibi menyatakan bahwa jika akal tidak mampu mengetahui makna ibadah, maka harus kembali kepada ketetapan syari', itulah yang disebut ta'abbudi.

Sesuai dengan pendapat al-Syathibi di atas, Ali Hasballah mengungkapkan bahwa ulama bersepakat tentang persoalan ta'abbudi yang murni dibatasi oleh ketetapan nash, sehingga tidak dapat menggunakan analogi (*qiyas*). Karena itu, tidak sah melaksanakan ta'abbudi berdasarkan kaidah al-mashalih al-mursalah, karena tujuan ta'abbudi itu adalah ridha Allah, dan jalan untuk mencapai ridha-Nya hanya dapat dilakukan melalui nash.¹⁷

¹⁵ Al-Syathibi, *op. cit.*, 231

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Cairo : Daar al-Ma'arif, 1964), h. 144

Ketika menjelaskan illat dalam qiyas, menyatakan bahwa jika illat bagi hukum asal tidak dapat diketahui akal, maka dengan sendirinya tidak dapat dilakukan qiyas. Oleh karena itu, qiyas tidak dapat digunakan terhadap persoalan yang berhubungan dengan ibadah mahdhah, seperti shalat, zakat, dan haji. Demikian pula dalam hal *al-miqdarat al-syariyyah*, seperti bilangan rakaat shalat, bilangan tawaf dan sa'i, termasuk bilangan uqubah, seperti cambuk 100 kali bagi pezina, 80 kali bagi penuduh zina, dan lain-lain.

1. Mu'amalah sebagai ta'aqquli

Mu'amalah sebagai salah satu ajaran Islam yang *ma'qulah al-ma'na* (ta'aqquli) atau ketentuan hukumnya bersifat rasional, menurut al-Syathibi dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu :

a. Penelitian (*istiqlal*) terhadap bentuk mu'amalah¹⁸

Berdasarkan penelitiannya terhadap bentuk-bentuk mu'amalah, al-Syathibi menyimpulkan bahwa tujuan al-syari' dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, dan hukum-hukum mu'amalah berputar bersama tujuan (maslahat) tersebut. Sehingga dalam suatu kondisi tertentu hukumnya terlarang, karena tidak terdapat maslahat di dalamnya, tetapi dalam keadaan yang lain, dibolehkan karena terdapat adanya maslahat, seperti jual beli dirham dengan dirham dalam bentuk *bay al-ajal*¹⁹ adalah dilarang, namun dalam bentuk qiradh dibolehkan, termasuk jual beli kurma basah (*rutab*) dengan kurma kering (*yabis*) dilarang, karena di dalamnya mengandung unsur tipuan (*gharar*) dan riba yang tidak memberi maslahat, tetapi dibolehkan jika terdapat unsur maslahat, seperti bay al-araya.²⁰ Hal-hal seperti ini tidak ditemukan dalam bidang ibadah.

Selanjutnya, menurut al-Syathibi, jika diperhatikan dalam nash baik al-Qur'an maupun al-hadits yang berhubungan dengan mu'amalah, ternyata semuanya menunjukkan perhatiannya terhadap kemaslahatan manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa mu'amalah yang telah

¹⁸ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, op.cit., h. 232

¹⁹ Bay al-Ajal adalah transaksi jual beli secara kredit, dimana pembeli menjual kembali kepada penjual (pembeli kredit) secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Transaksi seperti ini dilarang, karena terdapat indikasi riba, yaitu penjual (pembeli kredit) tersebut mendapat keuntungan tanpa imbalan apapun yang diterima pembeli.

²⁰ Bay al-'Araya adalah transaksi jual beli kurma basah (matang) yang masih di pohon dengan kurma kering. Menurut Imam Malik. 'araya atau ariyyah itu, pengertian asalnya adalah pemberian kebebasan kepada orang lain untuk memakan kurma yang masih di pohon. Kemudian karena orang yang memberi itu akhirnya merasa terganggu oleh orang-orang yang masuk ke kebunnya untuk mengambil kurma tersebut, maka syara' memberikan keringanan (*rukhsah*) dengan membolehkan membeli kurma yang masih di pohon, yaitu membeli kurma basah yang masih di pohon dengan ukuran takaran yang sama dengan kurma kering. Lihat al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, Dar al-Fikr, t.th. h. 45

ditetapkan oleh syari' harus dikaji dan diteliti makna-maknanya (*al-iltifat ila al-ma'ani*), sehingga mendapatkan pemahaman yang benar.

b. Mengembangkan cakupan mu'amalah

Dalam pensyari'atan bidang mu'amalah, Allah telah memberikan keleluasan dan pengembangan melalui illat-illat dan hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya, bahwa al-syari' mengarahkan kepada penelusuran dan pemahaman ma'na-ma'na, tidak hanya berpijak pada apa yang telah ditetapkan (*al-manshush 'alaih*) sebagaimana dalam ibadah. Dalam bidang mu'amalah, akal manusia mempunyai peran penting untuk mengembangkannya, seperti Imam Malik mengembangkannya dalam konsep al-mashalih al-mursalah.

2. Mu'amalah yang mempunyai sifat ta'abbudi

Pada umumnya bidang mu'amalah itu bersifat ta'aqquli, namun ada beberapa bentuk mu'amalah yang mempunyai sifat ta'abbudi. Dalam konteks ini, menurut al-Syathibi, yang harus dipegangi adalah yang tekstual nash (*manshush*).

Dan di antara bentuk mu'amalah yang mempunyai sifat ta'abbudi adalah keharusan mahar dalam pernikahan, penyembelihan hewan yang halal dimakan dengan dipotong lehernya sesuai petunjuk nash, ketentuan bagi-bagian tertentu (*al-furud al-muqaddarah*) dalam warisan, ketentuan bilangan bulan dalam iddah dan yang serupa dengannya terhadap berbagai hal, dimana akal tidak mempunyai peluang untuk memahami maslahatnya secara terperinci.

Kemudian al-Syathibi mengatakan bahwa secara rasional, syarat-syarat yang mu'tabar dalam pernikahan berupa wali, mahar dan yang semacam itu adalah untuk membedakan antara nikah dengan zina. Dan bagian-bagian tertentu dalam mawaris didasarkan atas urutan jenjang kedekatan dengan yang meninggal dunia. Termasuk bilangan dalam talaq dan iddah itu dimaksudkan untuk menunjukkan bebas atau bersihnya Rahim, karena khawatir tercampurnya benih. Namun apa yang ditemukan oleh akal dalam beberapa kasus di atas hanya merupakan indikasi-indikasi umum yang sifatnya tidak mengikat, bukan illat hukum. Sama seperti dikatakan bahwa *al-khusyu'* (tunduk), *al-ta'dzim wa al-ijlal* (mengagungkan dan meninggikan Allah) merupakan illat (hikmah) di syari'atannya ibadah. Oleh karena itu, ukuran dan indikasi tersebut di atas tidak menghendaki berlakunya qiyas, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa jika berhasil membedakan antara nikah dengan zina melalui indikasi lain, maka persyaratan (wali dan mahar) tidak diperlukan lagi. Atau jika telah diketahui bebasnya Rahim, maka tidak perlu di syari'atkan

lagi iddah, baik dengan perhitungan quru' atau bulan. Kelihatannya al-Syathibi masih mempersoalkan, tentang tujuan Allah menetapkan mahar dalam pernikahan hanya sekedar untuk membedakan antara nikah dengan zina, atau menentukan masa iddah hanya untuk mengetahui bersihnya rahim saja. Oleh karena itu, al-Syathibi tidak mau menyelesaikan masalah-masalah seperti itu dengan pendekatan *iltifar ila al-ma'ani*, meskipun ia mengelompokkannya ke dalam mu'amalah. Dengan demikian, persoalan ta'abbudi, menurut al-Syathibi illatnya adalah semata-mata *al-inqiyad li awamir Allah* (terikat dengan perintah-perintah Allah) tanpa ditambah dan dikurangi.

C. Kriteria Ta'abbudi dan Ta'aqquli

Sebagaimana dikemukakan dalam kaidahnya, al-Syathibi mengambil sikap dengan mengabaikan nash-nash ta'abbudi didasarkan pada lahiriyah nash, sedangkan terhadap nash ta'aqquli menekankan *iltifat ila al-ma'ani*. Namun tidak menjelaskan secara langsung untuk mengetahui dan menentukan suatu nash itu ta'aqquli, ia lebih menekankan *iltifat ila al-ma'ani*.

Menurut hemat penulis, dengan memperhatikan uraian-uraian sebelumnya, terlihat ada beberapa kriteria atau ukuran dan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ta'abbudi dan ta'aqquli dalam syari'at Islam. Dari sekian banyak kriteria atau ukuran tersebut, agaknya ada ukuran yang merupakan tolak ukur kunci, yaitu apabila ketentuan syari'at menyangkut masalah yang berhubungan dengan sebab dan akibat (*kausalitas*) dan illatnya tidak dapat diamati dan dijangkau oleh akal, maka ketentuan tersebut dimasukkan dalam ta'abbudi. Sebaliknya ketentuan syari'at yang hubungan kausalitas dan illatnya dapat diamati dan dapat dijangkau oleh akal, digolongkan kepada ta'aqquli.

Sebagai konsekuensi logis dari tolak ukur di atas, dapat dimunculkan tolak ukur berikutnya, yang kesemuanya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dalam menetapkan ketentuan syari'at sebagai ta'abbudi dan ta'aqquli. Kriteria berikutnya untuk ta'abbudi ialah dogmatis irrasional dan ghairu ma'qulah al-makna, illatnya tidak efektif, tidak berlaku qiyas (analogis), statis, tidak ada perubahan dan perkembangan, terinci berdasarkan nash, dan umumnya menyangkut bidang ibadah. Sebaliknya kriteria untuk ta'aqquli selain yang dapat diamati dan dijangkau oleh akal tentang sebab atau illatnya adalah rasional, ma'qulah al-ma'na, illatnya efektif, berlaku pada qiyas (analogis), dinamis dan berpeluang besar terhadap adanya perubahan dan perkembangan, hanya memuat garis-garis besarnya saja dan umumnya berkaitan dengan mu'amalah.

Namun demikian, untuk menetapkan hubungan kausalitas dan illat tersebut dapat diamati dan dijangkau oleh akal (rasional) atau tidak, tampaknya banyak ditentukan dan bergantung pada persepsi masing-masing kelompok mujtahid. Disamping itu, Abu Hanifah pun menyatakan bahwa pada dasarnya semua *al-nushush al-diniyyah* itu *ma'qulah al-ma'na*, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan *ta'aqquli* (dapat dilacak illatnya), seperti nash pengharaman khamar. Hal tersebut menunjukkan bahwa ta'abbudi atau ta'aqqulinya suatu nash banyak ditentukan oleh pikiran mujtahid sesuai dengan kecenderungan dan alirannya masing-masing.

Adapun kriteria ta'abbudi dan ta'aqquli dalam pandangan al-Syathibi, menurut hemat penulis tidak berbeda dengan apa yang telah dirumuskan di atas. Hal itu didasarkan atas pernyataan al-Syathibi sendiri, baik melalui kaidah-kaidahnya maupun penjelasan-penjelasanannya dalam rangka membuktikan keabsahan kaidahnya tersebut, seperti ungkapannya tentang ta'abbudi. Dalam ta'abbudi kita harus kembali kepada apa yang pengertiannya tidak terjangkau oleh akal. Atau dalam ungkapan lain kita harus kembali hanya kepada apa yang telah ditentukan oleh al-syari' dengan tidak menambah atau mengurangi, atau membatasi diri pada yang di nashkan (*manshush semata*). Sedangkan untuk ta'aqquli, ungkapannya yang menonjol adalah tidak hanya berpijak pada apa yang telah ditetapkan (*al-manshush alaih*).

Meskipun demikian, kelihatannya al-Syathibi tidak melepaskan sama sekali nash-nash yang bersifat ta'aqquli dari ikatan Ilahiyah. Sebagaimana telah diketahui bahwa di antara bentuk-bentuk mu'amalah itu ada yang sah dilakukan, meskipun tanpa disertai niat. Dalam hal ini, al-Syathibi tetap menekankan agar mu'amalah seperti itu dilakukan dengan niat ta'abbudi. Juga dikatakan bahwa syari'at mu'amalah yang datang sebagai *mutammimat* (menyempurnakan dan melegitimasi apa yang telah berlaku di masyarakat), tidak hanya memberi pengetahuan rinci tentang masalah hamba, tetapi juga sekaligus memberi nilai ta'abbudi pada bidang mu'amalah, meskipun nilai ta'aqqulinya tetap berlaku.

Oleh karena itu, menurut al-Syathibi, jika syari'at memerintahkan atau melarang sesuatu dalam masalah mu'amalah, akal harus mematuhi, akal tidak memiliki pilihan, kecuali taat pada perintah atau larangan yang berorientasi ta'abbudi. Tegasnya, meskipun hukum tentang mu'amalah itu bersifat ta'aqquli dengan iltifat ila al-ma'ani, tetapi di dalamnya terdapat hak Allah yang tidak dapat diabaikan karena merupakan ta'abbudi kepada-Nya, dan nilai ta'abbudi tersebut diberikan oleh syari'at yang datang sebagai *mutammimat* (penyempurnaan apa yang telah berlaku di masyarakat). Syari'atlah yang mengisi perbuatan mu'amalah dengan unsur ta'abbudi kepada

Allah, yang dengan unsur tersebut perbuatan muamalat dapat menjadi ibadah kepada-Nya, dan dengan itu pulalah manusia akan memperoleh pahala.

D. Kesimpulan

Hukum Islam yang bersifat ta'abbudi adalah hukum yang tetap dan tidak pernah berubah, serta tidak dapat diintervensi oleh ijtihad dan penalaran akal manusia. Pada umumnya hukum yang bersifat ta'abbudi terdapat dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, ta'abbudi dapat diartikan sebagai ajaran Islam yang bersifat dogmatis, irrasional, dan *ghairu ma'qulah al-ma'na* (tidak dapat dilacak makna atau illatnya).

Adapun bidang ta'aqquli sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersifat rasional dan dapat dilacak ma'na dan illatnya (*ma'qulah al-ma'na*), pada umumnya terdapat dalam bidang mu'amalah (kemasyarakatan). Ajaran ini mengandung unsur dinamis yang memiliki kemampuan untuk menampung berbagai perkembangan dan perubahan, karena watak dalilnya berupa prinsip-prinsip umum dan terbuka menerima berbagai penafsiran, dan memiliki unsur illat dan tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*).

Ada beberapa kriteria atau ukuran dan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ta'abbudi dan ta'aqquli dalam syari'at Islam. Dari sekian banyak kriteria atau ukuran tersebut, agaknya ada ukuran yang merupakan tolak ukur kunci, yaitu apabila ketentuan syari'at menyangkut masalah yang berhubungan dengan sebab dan akibat (*kausalitas*) dan illatnya tidak dapat diamati dan dijangkau oleh akal, maka ketentuan tersebut dimasukkan dalam ta'abbudi. Sebaliknya ketentuan syari'at yang hubungan kausalitas dan illatnya dapat diamati dan dapat dijangkau oleh akal, digolongkan kepada ta'aqquli.

Al-Syathibi membagi materi hukum Islam menjadi dua bagian, yaitu materi hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, dan yang berkaitan dengan mu'amalah. Kedua materi hukum Islam tersebut mempunyai watak dan sifat yang berbeda. Yang pertama bersifat ta'abbudi, sedangkan yang kedua bersifat ta'aqquli. Dalam konteks ini, al-Syathibi mengembangkan prinsip-prinsip ta'abbudi dan ta'aqquli, dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.

Pustaka Acuan

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1977

Yusuf Qardhawi, *al-Khashais al-Ammah li al-Islam*, Cairo : Maktabah Wahbah, 1989

Satria Efendi, *Dinamika Hukum Islam Suatu Tinjauan Historis*, IAIN Jakarta, 1988

Abu al-Husain Ibn Muhammad al-Basri, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqih*, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah

Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995

Husein Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahat fi al-Fiqih al-Islami*, Beirut : Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

.....*al-I'tisham*, Dar al-Kutub Ilmiyah, 1988

Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamabad : Islamic Research Institute, 1984

Abdul Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Mesir : Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabbab al-Azhar, 1968

Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar wa Muthabi' al-Sya'bi, t.t.

Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Cairo : Dar al-Ma'arif, 1964

Hamka Haq, *Aspek-Aspek Teologis Dalam Konsep Maslahat Menurut al-Syathibi Sebagai Terdapat Dalam al-Muwafaqat*, Jakarta : Disertasi PPs IAIN Jakarta, 1989